



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Fotocopy surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI
3. Dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi Orang Asing
4. kartu keluarga/KTP yang meninggal dunia
5. Identitas 2 (dua) orang saksi
6. Surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PELAYANAN PENERBITAN PENCATATAN KEMATIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ketepatan
		Pemohon	Front Office	Operator	Petugas Verifikasi	Kabid	Kepala Dinas (TTE)	Kelengkapan	Waktu / Berkas	Output	
1	Mengajukan Permohonan Pencatatan Akta Kematian							Berkas Permohonan dan persyaratan ATK	5 menit	Berkas Permohonan	
2	Memeriksa dan mengecek kelengkapan persyaratan jika persyaratan tidak lengkap dibuktikan ke pemohon, jika persyaratan lengkap front office mendaftarkan berkas permohonan dan diteruskan kepada Operator SIAG							ATK Komputer, printer, Register Pendaftaran	10 menit	Berkas Permohonan	
3	Menginput data dan mencetak konsep dokumen kutipan Akta Kematian dan diteruskan kepada Petugas Verifikasi							Komputer SIAG, Printer, ATK	10 Menit	Konsep Dokumen Kutipan Akta Kematian	
4	Membaca dan memeriksa paraf pada draft dokumen Kutipan Akta Kematian, jika data tidak sesuai dengan bentuk dikembalikan kepada Operator, jika sesuai berkas diteruskan kepada Kabid Pencatatan Sipil							ATK	10 Menit	Konsep Dokumen Kutipan Akta Kematian	
5	Melakukan Verifikasi/Validasi Dokumen (Paper Less)							Konsep Dokumen Kutipan Akta Kematian dan Persyaratan Komputer	10 Menit	Konsep Dokumen Kutipan Akta Kematian	
6	Membubuhkan Tanda Tangan Secara Elektronik (Paper Less)							Komputer, Perangkat Komputer / Handphone	10 Menit	Register dan Kutipan Akta Kematian	
7	Mencetak Dokumen Kutipan Akta Kematian yang sudah ditandatangani secara Elektronik (TTE) dan diserahkan ke Petugas Front Office							Cetakan Register dan Kutipan Akta Kematian	5 Menit	Register dan Kutipan Akta Kematian yang sudah dicetak kembali	
8	Menerima Kutipan Akta Kematian dari Operator untuk didistribusikan kepada Pemohon							Buku Pengambilan	5 Menit	Kutipan Akta Kematian	

1. FO menerima berkas dan Memeriksa kelengkapan Permohonan Pencatatan Kematian dan Meregistrasi pendaftaran berkas permohonan
2. Operator melakukan verifikasi / validasi kelengkapan berkas permohonan, Serta Melakukan entri dan mencetak Draft Kutipan Akta Kematian
3. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi / validasi dan memaraf Draft Kutipan Akta Kematian yang sudah dicetak
4. Kabid Pencatatan Sipil melakukan verifikasi / validasi dokumen (Paper Less)
5. Kepala Dinas membubuhkan Tandatangan Secara Elektronik (Paper Less)
6. Operator mencetak kutipan akta kematian yang sudah di TTE Kepala Dinas
7. FO menyampaikan kutipan akta Kematian yang sudah jadi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerjasetelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Pencatatan Kematian